



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 410/8/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN
MASYARAKAT DESA TEMPEL, KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga hasil Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Tempel, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan monitoring, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. membuat perencanaan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Pokja Pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di tempel
Pada tanggal : 28 Januari 2019

Kepala Desa Tempel,

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kabag Pemerintahan Desa Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat Gatak ;
 8. BPD Desa Tempel;
 9. Arsip;
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.
Nomor : 410/ 8 /2019
Tanggal : 28 Januari 2019

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN
MASYARAKAT DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Jabatan	Kedudukan	Keterangan
1.	Kepala Desa	Penanggungjawab	Bertanggungjawab semua kegiatan
2.	Kasi umumdanPerencanaan	Ketua	Mengkoordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan
3.	Sekertaris Desa	Sekertaris	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4.	Bendahara Desa	Bendahara	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ketua Bumdes	Pokja Pelaksana	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESATEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

